



## Pengadilan Agama Waingapu

JL. SOEHARTO 87112 038761413

[pa-waingapu.go.id](http://pa-waingapu.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG / Pengadilan Agama Waingapu

# Layanan Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

## Persyaratan

1. Menunjukkan KTP atau tanda pengenal lainnya
2. Surat Kuasa apabila principal berhalangan hadir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menunjukkan identitas diri
2. Diambil oleh pihak yang bersangkutan, apabila diambil oleh orang lain harus menyertakan Asli Surat Kuasa dan Fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa
3. Menyerahkan Buku Nikah asli /duplikat kutipan akta nikah (Bagi yang belum menyerahkan)
4. Membayar biaya PNBP (Rp 10.000,-)

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP

## Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

## Pengaduan Layanan

Whatsapp Ditjen Badan Peradilan Agama: 081219211266

Website SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/home>